

Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Karina Elsani¹, Aries Tanno^{2*}

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Andalas, Padang, Indonesia
karina199elsani@gmail.com, ariestanno@eb.unand.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 19 Desember 2022
Disetujui : 16 Januari 2023
Dipublikasi : 1 April 2023

ABSTRACT

Indonesia as a developing country needs to increase the country's economic growth so that it can be on par with other countries. To make it happen, the State of Indonesia requires a sizable source of funds. As quoted from the official website of the Ministry of Finance, it is stated that the MSME sector has a very large contribution to the national economy and has a significant role in tax revenue. This study aims to examine the effect of understanding tax regulations, tax sanctions and taxpayer awareness on taxpayer compliance with risk preference as a moderating variable. Source data of this study is the primary data from online questionnaire shared in electronic by google form. The research sample is the taxpayers of MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) registered at the Tax Service Office (TSO) Pratama Padang Dua as much as 99 respondents. Data analysis techniques using SEM model with Warp Partial Least Square (PLS) computer program version 7.0. The results of this study indicate that understanding of tax regulations has a significant negative effect on taxpayer compliance, while tax sanctions have a positive and insignificant effect on taxpayer compliance and taxpayer awareness has a significant positive effect on taxpayer compliance. Besides that, risk preferences cannot moderate the effect of understanding tax regulations on taxpayer compliance. Meanwhile risk preferences are able to moderate the effect of tax sanctions on taxpayer compliance and risk preferences cannot moderate the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance.

Keywords: Risk Preference; Tax Sanctions; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance; Understanding of Tax Regulations

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara agar dapat sejajar dengan negara lain. Untuk mewujudkannya Negara Indonesia memerlukan sumber dana yang cukup besar. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari penerimaan pajak (Ardi, 2016). Menurut Atmoko (2018) penerimaan pajak digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, membiayai sektor kesehatan, membiayai sektor pendidikan dan lain-lain.

Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang dikutip dari *website* resmi Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa sektor UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional dan memiliki peranan yang cukup besar pada penerimaan pajak (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>). Langkah awal yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM dengan menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% pada PP No 46 Tahun 2013. Namun pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan

kebijakan terbaru mengenai tarif pajak UMKM, yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) 23 tahun 2018, UMKM dengan omzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar setahun dipungut pajak final UMKM sebesar 0,5% setiap bulannya dengan jangka waktu paling lama 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP). Sedangkan untuk wajib pajak badan UMKM yang terdiri dari perseroan terbatas (PT) dengan jangka waktu 3 tahun, sementara untuk *commanditaire vennootschap* atau perseroan komanditer (CV), firma dan koperasi dengan jangka waktu 4 tahun. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) dalam memenuhi kewajibannya (<https://www.ekonomi.bisnis.com>).

Menurut data kementerian koperasi, usaha kecil dan menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Dari data tersebut, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>). Oleh karena itu, dengan adanya kuantitas yang begitu besar ini, dapat menjadikan sektor UMKM sebagai potensi dan peluang bagi penerimaan pajak. Akan tetapi, potensi tersebut mempunyai tantangan yang besar, salah satunya adalah menumbuhkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Dikutip dari website Direktorat Jenderal Pajak (<https://www.pajak.go.id>) tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah pelaku UMKM dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (<https://www.kemenkeu.go.id>). Menurut Rizki et al. (2015) kepatuhan wajib pajak adalah sikap ketaatan, tunduk dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan wajib pajak yang patuh (Indrawan et al. 2018).

Berdasarkan telaah literatur terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan kepatuhan wajib pajak, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindakan kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan (Yunia et al., 2021; Ermawati et al., 2018; Nunung et al., 2018; Asrinanda, 2018; Nurkhin et al., 2018; Fadzilah et al., 2017). Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya (Yunia et al., 2021). Menurut Ermawati et al. (2018) pemahaman peraturan perpajakan adalah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak, mengenai tentang hak dan kewajiban wajib pajak, paham tentang NPWP (nomor pokok wajib pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP (penghasilan tidak kena pajak), bagaimana membayar dan melaporkan pajak.

Selain faktor pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Achmad Inam Munhamir, 2022; Wibowo et al., 2020; Wahyuningsih, 2019; Mardiasmo, 2018; Sulistiyani, 2017; Imaniati & Isroah, 2016; Setiawan, 2015; Mardiasmo, 2011). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Setiawan (2015) menyatakan dengan adanya sanksi perpajakan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak, masyarakat akan berpikir dua kali jika mereka tidak membayar pajak tepat waktu (Achmad Inam Munhamir, 2022).

Selanjutnya faktor kesadaran wajib pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Rohmah Dhalifah Nur & yuniarti Herwinarni, 2019; Adhiambo & Theuri, 2019; Purnamasari & Sudaryo, 2018; Nurul et al., 2018; Ermawati, 2018; Adimasu, 2017). Kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tidak ada paksaan dengan kesadarannya sendiri

bahwa membayar pajak merupakan kewajiban (Adimasu, 2017). Menurut Ermawati (2018) kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan juga dapat diartikan sebagai itikad baik wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas.

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dimoderasi oleh faktor preferensi risiko (Yunia et al., 2021; Pravasanti & Pratiwi, 2021). Menurut Yuslina et al. (2018) menyampaikan bahwa preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik individu dimana akan mempengaruhi perilakunya terhadap keputusan dalam membayar pajak dan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko yang terjadi. Preferensi risiko dipilih karena wajib pajak cenderung mengalami 2 hal dalam penentuan risiko yang mereka ambil, akan menghindari risiko tersebut atau menghadapi risiko (Sari et al. 2019). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amin (2018) menyatakan bahwa preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko dan suka mencari risiko.

Di dalam menjelaskan tindakan kepatuhan wajib pajak, beberapa penelitian terdahulu menggunakan kerangka model teori atribusi (Leviana, 2022; Yunia et al., 2021; Ajeng Resti Fauzi, 2020; Wahyuningsih, 2019). Teori atribusi mendeskripsikan sebuah hubungan dalam individu yang berupaya untuk menilai, menyelidiki dan membuat kesimpulan tentang sebuah pemicu dari sebuah kejadian menurut persepsi individu tersebut (Dewanta & Machmuddah, 2019). Selanjutnya Dewanta & Machmuddah (2019) menyebutkan bahwa sikap seseorang dalam pemenuhan pembayaran pajak tergantung pada perilaku dan keputusannya. Di dalam teori atribusi, perilaku seseorang diatribusikan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Jatmiko (2006) menyebutkan perilaku yang diatribusikan oleh faktor internal adalah perilaku yang murni dari dalam kendali diri individu, sedangkan perilaku yang diatribusikan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang disebabkan karena pengaruh dari luar. Dengan demikian, teori atribusi dapat menjelaskan penyebab yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam model penelitian ini. Di mana, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan preferensi risiko sebagai faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah sanksi perpajakan (Wahyuningsih, 2019).

Berdasarkan telaahan-telaahan yang telah dilakukan terhadap beberapa penelitian sebelumnya diatas dapat diketahui bahwa peranan variabel preferensi risiko memiliki hasil yang tidak konsisten di dalam memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian sekarang ini akan mencoba untuk menguji konsistensi variabel preferensi risiko untuk melihat apakah memperlemah atau memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian sekarang ini akan dilakukan di Kota Padang. Kota Padang adalah Ibukota dari Provinsi Sumatera Barat yang memiliki jumlah pelaku UMKM paling banyak dibandingkan kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat (<https://sumbar.bps.go.id>). Selain itu, tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dari wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Padang Dua dapat dikatakan masih rendah dan cenderung turun.

Tabel 1. Jumlah WP UMKM yang Terdaftar dan Patuh Tahun 2018-2021 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua

Tahun	Jumlah WP UMKM yang Terdaftar	Jumlah WP UMKM yang Patuh	%
2018	3,335	2,499	74.93
2019	4,048	2,506	61.90
2020	5,422	2,583	47.63
2021	5,757	1,574	27.34

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua

Situasi seperti ini tentunya tidak boleh dibiarkan saja. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

STUDI LITERATUR

Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Menurut Yanti (2018) teori atribusi merupakan penjelasan bagaimana cara kita mengetahui dan menentukan apa penyebab serta motif dari perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Yunia et al. (2021) perilaku wajib pajak yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Lisa & Hermanto (2018) kepatuhan berarti tunduk atau patuh, taat serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Yuslina et al., 2018). Kepatuhan wajib pajak menurut Mahfud et al. (2017) adalah sikap wajib pajak dalam mematuhi Undang-Undang pajak dan kemauan wajib pajak membayar pajak secara ikhlas. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. Disini wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di paksa. Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai suatu sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu wajib membayar pajak tepat waktu dan wajib melaporkan pajak tepat waktu. (Yayuk et al., 2017).

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Indrawan et al. (2018) pemahaman peraturan pajak memainkan peran yang penting, wajib pajak harus dilengkapi dengan pendidikan, pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak, artinya apabila wajib pajak telah memiliki pemahaman yang cukup, maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut Cahyani & Noviani (2019) pemahaman tentang pajak dimulai bagaimana wajib pajak dapat memahami mengenai pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku, pemahaman perpajakan merupakan penangkapan dan penalaran makna mengenai peraturan perpajakan yang segambar dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terhutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat wajib pajak terdaftar (Nunung et al., 2018).

Sanksi Perpajakan

Menurut Rifai (2022) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dengan adanya penerapan sanksi yang tegas dapat mengarahkan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak karena jika tidak membayar pajak dan terdeteksi oleh petugas pajak maka wajib pajak harus dikenakan hukuman berupa sanksi administratif dengan melakukan pembayaran tambahan yang besaran nominalnya bisa saja lebih besar dari apa yang harus dibayarkan sebelumnya. Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Mardiasmo, 2011)

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Ilhamsyah et al. (2016) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Menurut

Yunia et al. (2021) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakannya yang berlaku serta memiliki kesungguhan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Rahman (2018) kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

Preferensi Risiko

Menurut Fatmawati (2018) preferensi risiko merupakan fungsi dari keuntungan maupun kerugian. Risiko memiliki bentuk ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi dikemudian hari. Sehingga risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang bisa memberi efek positif (keuntungan) atau negatif (kerugian) pada satu atau lebih tujuan. Menurut Devi & Utari (2019) keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Dalam konseptual preferensi risiko terdapat dua cakupan yaitu menghindari risiko dan menghadapi risiko.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Mareti & Dwimulyani, 2019). Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Nurkhin et al., 2018). Wajib pajak yang paham tentang perpajakan berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak adanya kerugian dalam pemungutan pajak yang dilakukan dan tidak terdapat paksaan. Namun, pemahaman terhadap perpajakan seringkali diartikan salah oleh masyarakat, karena masyarakat merasa terbebani dengan adanya pengeluaran tambahan dalam hal membayar pajak (Purnaditya dan Rohman, 2015).

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya pemahaman perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga. Pemahaman perpajakan sangat penting dimiliki oleh wajib pajak karena dengan semakin meningkatnya pemahaman wajib pajak akan menambah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Fitria & Supriyono (2019) membuktikan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunia et al. (2021), Ermawati et al. (2018), Nunung et al. (2018), Asrinanda (2018) dan Ilhamsyah et al. (2016) dikatakan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama yang akan diuji di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan akan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Merujuk pada teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Mory, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Ode et al (2021) mendapat temuan bahwa harus ada sanksi perpajakan bagi wajib pajak, agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak berpendapat bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikan maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya. Hasil senada juga didapatkan oleh Achmad Inam Munhamir (2022), Indah & Setiawan (2020), Wibowo et al (2020), Wahyuningsih (2019), Mardiasmo (2018), Sulistiyani (2017) dan Imaniati & Isroah (2016) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti menjelaskan bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan oleh pemerintah maka akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua yang akan diuji di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak didasari oleh salah satunya adalah faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak (Rohmah Dhalifah Nur & yuniarti Herwinarni, 2019). Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Baroka, 2019). Menurut Yasa (2017) kesadaran akan kewajibannya dalam hal perpajakan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono & Lestari (2017) mendapat temuan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak untuk membayar kepada negara guna mendanai pembangunan nasional untuk kepentingan masyarakat, negara dan bangsa. Peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak juga bergantung pada bagaimana pemerintah memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar kesan dan pandangan yang keliru tentang arti dan fungsi pajak dapat dihilangkan. Hasil senada juga didapatkan oleh Yuniarti et al. (2019), Adhiambo & Theuri (2019), Purnamasari & Sudaryo (2018), Nurul et al. (2018) dan Adimasu (2017) semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis ketiga yang akan diuji di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan akan menjadikan wajib pajak memahami langkah perpajakan dan administrasi perpajakan yang akan dilakukan. Dengan ini maka wajib pajak akan lebih mudah menjalankan kewajiban perpajakannya karena sudah memahami bagaimana cara melakukan administrasi perpajakan. Bila wajib pajak tidak paham akan peraturan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan mengabaikan kewajiban pajaknya karena bingung harus melakukan langkah seperti apa dalam hal pajak (Sari et al., 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Devi & Utari (2019) mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP dengan preferensi resiko sebagai variabel pemoderasi. Devi & Utari (2019) memaparkan bahwa preferensi risiko dapat memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya Jika wajib pajak paham akan peraturan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak akan mengetahui risiko apa saja yang akan dihadapi apabila mereka tidak menaatinya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suntono & Kartika (2015) bahwa preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis keempat yang akan diuji di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4: Preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Elva Nuraina (2017) sanksi perpajakan ialah suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan, sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Adanya sanksi perpajakan yang lebih adil dan tegas mampu meningkatkan ketertiban dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Pujiwidodo, 2016).

Menurut Achmad Inam Munhamir (2022) preferensi resiko dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dengan objek wajib pajak daerah wonocolo, surabaya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunia et al. (2021) preferensi resiko mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan apabila seorang wajib pajak memiliki tingkat risiko yang rendah dalam kehidupan wajib pajak itu sendiri maka wajib pajak tersebut justru cenderung untuk lebih tidak taat dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kelima yang akan diuji di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H5: Preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Lovihan (2014), kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

Menurut Fatah & Oktaviani (2021), Yuslina et al. (2018) dan Supadmi (2013) preferensi resiko berpengaruh atas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuslina et al. (2018) menemukan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak apabila dapat dimoderasi oleh tingkat preferensi yang tinggi pada wajib pajak dalam menghadapi risiko yang muncul, yang dimaksud dari preferensi risiko yang tinggi adalah keadaan dimana seorang wajib pajak akan menghadapi resiko yang berkaitan dengan membayar pajak atau resiko-resiko lainnya. Semakin tinggi kecenderungan dalam menghadapi resiko maka akan semakin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis keenam yang akan diuji di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H6: Preferensi risiko memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif. Sumber data adalah data primer dari kuesioner *online* yang dibagikan secara elektronik menggunakan *google form* dengan tipe pertanyaan berupa *closed questions*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang patuh akan pembayaran pajaknya, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan model SEM (*Structural Equation Modeling*) atau Model Persamaan Struktural berbasis varian dengan bantuan program komputer *Warp Partial Least Square (PLS) versi 7.0*. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disusun dengan menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban, yaitu SS=5, S=4, N=3, TS=2, dan STS=1.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Butir Pertanyaan	Pengukuran	Sumber
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak. 2. Saya selalu menghitung kewajiban pajak penghasilan saya. 3. Saya selalu membayarkan pajak	5 poin skala <i>likert</i> , 5 untuk SS hingga 1 untuk STS	Rumiyatun & Wardani (2017)

		penghasilan saya. 4. Saya selalu melaporkan pajak penghasilan saya. 5. Saya tidak pernah dipaksa oleh siapapun dalam pembayaran pajak. 6. Saya selalu membayar pajak tepat waktu.		
2.	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	1. Saya memahami tata cara pengisian SPT (surat pemberitahuan) tahunan. 2. Saya memahami batas waktu penyampaian SPT tahunan. 3. Saya memahami tata cara pembayaran pajak. 4. Saya memahami pajak yang berlaku bagi usaha yang saya jalankan. 5. Saya memahami batas waktu pembayaran pajak. 6. Saya memahami cara memperhitungkan pajak yang harus dibayarkan sesuai undang-undang. 7. Saya memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak.	5 poin skala <i>likert</i> , 5 untuk SS hingga 1 untuk STS	Susyanti & Rachmat (2018)
3.	Sanksi Perpajakan (X2)	1. Sanksi pajak merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan penerimaan pajak. 2. Sanksi denda atau bunga diberikan jika ada keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. 3. Sanksi pajak mendorong saya untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. 4. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana mendidik wajib pajak. 5. Sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa terkecuali.	5 poin skala <i>likert</i> , 5 untuk SS hingga 1 untuk STS	Rachmadi dan Zulaikha (2014)
4.	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	1. Saya sadar ketepatan dalam pembayaran pajak itu sangat penting. 2. Ketepatan dalam membayar pajak sangat berdampak baik bagi pendapatan daerah. 3. Secara sukarela saya menyisihkan sebagian kecil penghasilan untuk membayar pajak. 4. Saya menyadari bahwa dengan menyisihkan sebagian kecil penghasilan dapat meringankan saya dalam membayar pajak. 5. Saya selalu tertib dan disiplin dalam membayar pajak. 6. Saya membayar pajak karena kesadaran diri sendiri.	5 poin skala <i>likert</i> , 5 untuk SS hingga 1 untuk STS	Widya & Artina (2017)

5.	Preferensi Risiko (Z)	1. Saya akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun usaha saya mengalami penurunan atau bahkan bangkrut. 2. Saya akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun saya sedang sakit berat. 3. Saya akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun perubahan kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah terasa lebih memberatkan. 4. Saya akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun persaingan usaha menyebabkan usaha yang saya jalankan tidak berkembang dengan baik. 5. Saya akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun produktivitas kerja saya menurun drastis akibat kecelakaan kerja yang saya alami.	5 poin skala <i>likert</i> , 5 untuk SS hingga 1 untuk STS	(Candra Safitr et al., 2018)
----	-----------------------	---	--	------------------------------

Sumber: Ringkasan beberapa artikel yang relevan

HASIL

Kuesioner yang disebar secara elektronik melalui *google form* yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini sebanyak 99 kuesioner. Total kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini adalah 100%. Kemudian untuk analisis statistik deskriptif terhadap masing-masing variabel dalam penelitian digambarkan pada Tabel 3 sebagai berikut:

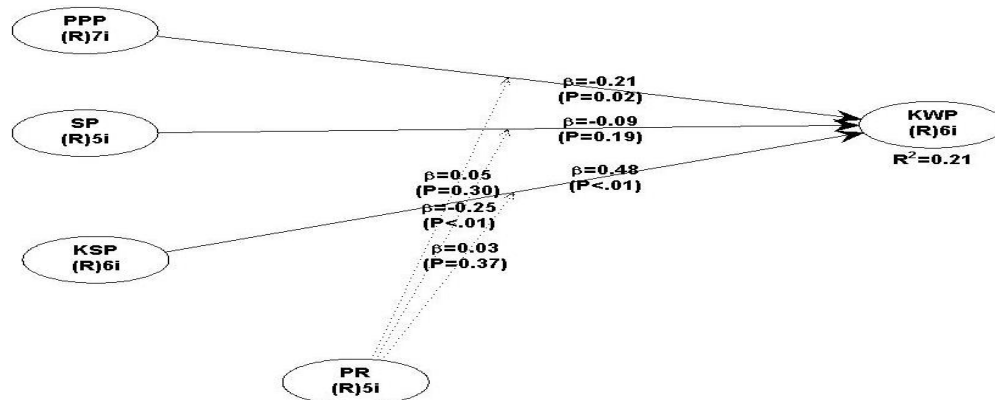
Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	Rentang Teoritis	Rata-rata Teoritis	Rentang Aktual	Rata-rata Aktual	Standar Deviasi	Keterangan Nilai Rata-rata Aktual
Pemahaman Peraturan Perpajakan	7-35	21	22-35	29,90	2,961	Sangat Tinggi
Sanksi Perpajakan	5-25	15	15-25	21,00	2,360	Sangat Tinggi
Kesadaran Wajib Pajak	6-30	18	18-30	24,90	3,002	Sangat Tinggi
Preferensi Risiko	5-25	15	12-24	19,23	3,146	Tinggi
Kepatuhan Wajib Pajak	6-30	18	19-30	25,35	2,771	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022

Data primer yang berhasil dikumpulkan akan diproses dengan *software WarpPLS (Partial Least Square) versi 7.0*. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena terkait pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel

moderasi yang ada dilapangan ke dalam deskripsi kata. *Output* pengujian yang dilakukan menggunakan *WarpPLS 7.0* dalam bentuk gambar *full model* disajikan pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. *Output Full Model* Penelitian
Sumber: *Output WarpPLS 7.0, 2022*

Pengujian Normalitas Data

Pengujian normalitas di dalam *WarpPLS 7.0* menggunakan Uji Jarque-Bera klasik untuk setiap konstruk. Dari pengujian yang dilakukan yang disajikan di dalam tabel 4 hanya data untuk preferensi risiko yang memiliki distribusi tidak normal. Sementara, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki distribusi data yang normal.

Tabel 4. *Output Uji Normalitas Jarque-Bera*

	PPP	SP	KSP	PR	KWP
Normal JB	Yes	Yes	Yes	No	Yes

Sumber: *Output WarpPLS 7.0, 2022*

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, penggunaan aplikasi *WarpPLS 7.0* untuk mengolah data di dalam penelitian ini dapat dijustifikasi. Sebab, distribusi data yang digunakan di dalam penelitian ini tidak seluruhnya normal.

Model Pengukuran (Measurement atau Outer Model)

Model pengukuran dilakukan berdasarkan kriteria reliabilitas konsistensi internal, validitas konvergen dan validitas diskriminan. Hasil evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. *Composite Reliability Coefficients*

PPP	SP	KSP	PR	KWP
0,859	0,851	0,866	0,893	0,839

Sumber: *Output WarpPLS 7.0, 2022*

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai reliabilitas komposit lebih besar dari 0,7 untuk seluruh konstruk. Dengan demikian, syarat reliabilitas konsistensi internal dari instrumen penelitian berdasarkan parameter reliabilitas komposit telah terpenuhi.

Output WarpPLS 7.0 terhadap nilai *cronbach' alpha* disajikan di dalam tabel 4.11. berikut:

Tabel 6. *Cronbach's Alpha*

PPP	SP	KSP	PR	KWP
0,806	0,777	0,812	0,849	0,769

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022

Berdasarkan data yang disajikan di dalam table 6 dapat dilihat bahwa nilai *cronbach'alpha* lebih besar dari 0,7 untuk seluruh konstruk. Dengan demikian, syarat reliabilitas konsistensi internal dari instrumen penelitian berdasarkan parameter *cronbach's alpha* telah terpenuhi.

Output WarpPLS 7.0 untuk melakukan evaluasi terhadap validitas konvergen menggunakan parameter nilai *loading* disajikan di dalam tabel 7 berikut:

Tabel 7. *Combined Loadings and Cross-Loadings*

	PPP	SP	KSP	PR	KWP	Type (as defined)	SE	P value
PPP1	(0,808)	-0,024	-0,005	0,001	-0,034	Reflective	0,081	<0,001
PPP2	(0,720)	-0,047	0,113	0,107	0,040	Reflective	0,083	<0,001
PPP3	(0,724)	-0,269	0,097	0,072	-0,010	Reflective	0,082	<0,001
PPP4	(0,799)	-0,013	0,112	-0,083	-0,131	Reflective	0,081	<0,001
PPP5	(0,680)	0,166	-0,283	0,042	0,112	Reflective	0,083	<0,001
PPP6	(0,550)	-0,006	0,002	-0,031	-0,196	Reflective	0,086	<0,001
PPP7	(0,461)	0,324	-0,098	-0,163	0,310	Reflective	0,089	<0,001
SP1	-0,126	(0,674)	0,058	0,154	0,166	Reflective	0,084	<0,001
SP2	-0,011	(0,880)	-0,226	0,039	0,216	Reflective	0,079	<0,001
SP3	0,073	(0,661)	0,180	-0,212	-0,426	Reflective	0,084	<0,001
SP4	0,095	(0,531)	0,261	0,093	-0,099	Reflective	0,087	<0,001
SP5	-0,004	(0,875)	-0,111	-0,055	0,037	Reflective	0,079	<0,001
KSP1	0,145	-0,139	(0,639)	0,078	-0,350	Reflective	0,084	<0,001
KSP2	-0,151	0,063	(0,511)	0,452	0,025	Reflective	0,087	<0,001
KSP3	-0,083	-0,059	(0,803)	0,181	0,022	Reflective	0,081	<0,001
KSP4	0,069	-0,087	(0,795)	-0,091	0,127	Reflective	0,081	<0,001
KSP5	0,075	0,063	(0,763)	-0,237	0,196	Reflective	0,082	<0,001
KSP6	-0,078	0,159	(0,782)	-0,222	-0,073	Reflective	0,081	<0,001
PR1	-0,154	0,006	-0,083	(0,816)	0,119	Reflective	0,080	<0,001
PR2	0,075	0,071	0,162	(0,704)	-0,017	Reflective	0,083	<0,001

PR3	0,038	-0,078	0,270	(0,757)	-0,225	Reflective	0,082	<0,001
PR4	0,061	0,043	-0,220	(0,847)	0,121	Reflective	0,080	<0,001
PR5	-0,009	-0,040	-0,078	(0,821)	-0,022	Reflective	0,080	<0,001
KWP1	-0,056	-0,204	-0,181	0,135	(0,699)	Reflective	0,083	<0,001
KWP2	0,063	-0,084	-0,088	0,066	(0,659)	Reflective	0,084	<0,001
KWP3	0,077	0,110	0,143	-0,209	(0,688)	Reflective	0,083	<0,001
KWP4	0,110	0,191	-0,047	-0,068	(0,685)	Reflective	0,083	<0,001
KWP5	-0,165	-0,090	0,124	0,187	(0,752)	Reflective	0,082	<0,001
KWP6	-0,009	0,099	0,041	-0,146	(0,604)	Reflective	0,085	<0,001

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022

Berdasarkan data yang ditabulasikan di dalam table 7 dapat dilihat bahwa indikator PPP7 nilainya kurang dari 0,5. Dengan demikian, berdasarkan *rule of thumb* yang dikemukakan oleh Hair Jr *et al.* (2016) instrumen penelitian yang digunakan masih belum valid walaupun *p-value* untuk semua *loading* indikator kecil dari 0,05. Karena nilai *loading* tersebut lebih kecil dari 0,05 maka otomatis harus dihapus atau didrop dari skala. Penghapusan indikator akan dilakukan bila akan meningkatkan *composite reliability* (atau *average variance extracted*) diatas ambang batas yang disarankan (Hair Jr *et al.*, 2016).

Output WarpPLS 7.0 untuk evaluasi terhadap validitas konvergen menggunakan parameter *Average Variances Extracted* (AVE) adalah sebagai berikut:

Tabel 8. *Average Variances Extracted* (AVE)

PPP	SP	KSP	PR	KWP
0,473	0,542	0,523	0,625	0,466

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022

Berdasarkan data pada tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai AVE sebagai parameter dalam melakukan evaluasi terhadap validitas konvergen pada konstruk SP, KSP dan PR telah memenuhi syarat, yakni lebih besar dari 0,5 (Ghozali & Latan, 2014). Sedangkan untuk konstruk PPP dan KWP hanya mencapai 0,473 dan 0,466. Dengan demikian, persyaratan validitas konvergen tidak dapat dipenuhi oleh kedua konstruk tersebut.

Output WarpPLS 7.0 untuk melakukan evaluasi terhadap validitas diskriminan disajikan di dalam tabel 9 dan 10 berikut:

Tabel 9. *Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs*

	PPP	SP	KSP	PR	KWP
PPP	(0,688)	0,178	0,279	0,200	0,131
SP	0,178	(0,736)	0,520	0,429	0,274
KSP	0,279	0,520	(0,723)	0,449	0,508
PR	0,200	0,429	0,449	(0,791)	0,022
KWP	0,131	0,274	0,508	0,022	(0,683)

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022

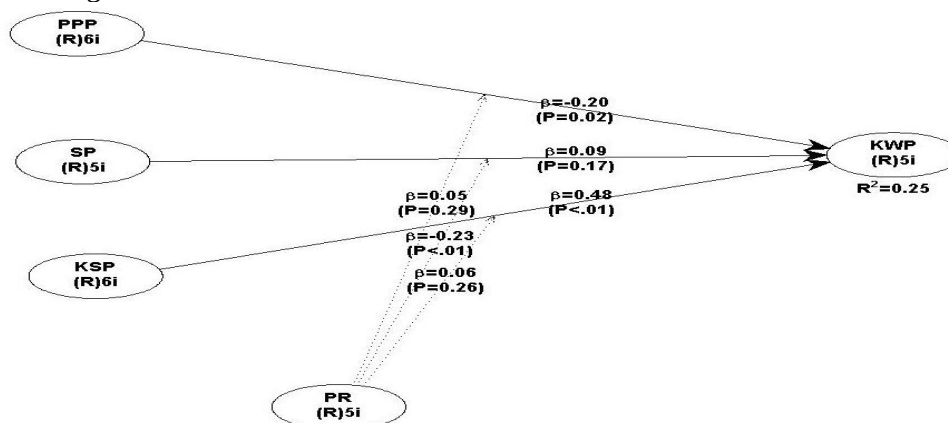
Tabel 10. *P values for correlations*

	PPP	SP	KSP	PR	KWP
PPP	1,000	0,077	0,005	0,048	0,195
SP	0,077	1,000	<0,001	<0,001	0,006
KSP	0,005	<0,001	1,000	<0,001	<0,001
PR	0,048	<0,001	<0,001	1,000	0,828
KWP	0,195	0,006	<0,001	0,828	1,000

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022

Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel 9 dan 10 dapat dilihat bahwa perbandingan nilai akar kuadrat AVE dengan korelasi antar konstruk sebagai parameter dalam melakukan evaluasi validitas diskriminan menunjukkan nilai akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk. Keseluruhan nilainya juga signifikan pada tingkat signifikansi 1%. Dengan demikian, persyaratan untuk validitas diskriminan telah terpenuhi.

Berdasarkan evaluasi terhadap model pengukuran di atas terlihat bahwa reliabilitas dan validitas indikator-indikator pembentuk/perepresentasi konstruk laten masih belum baik. Hal ini terutama ditunjukkan oleh adanya nilai loading indikator yang lebih rendah dari 0,5 dan nilai AVE dari konstruk PPP dan KWP yang kurang dari 0,5. Untuk meningkatkan nilai AVE agar memenuhi nilai minimal 0,5, maka setelah melakukan beberapa pengujian terhadap efek penghapusan indikator terhadap AVE, satu indikator PPP yakni PPP7 dan satu indikator KWP yakni KWP6 dihapus dari skala pengukuran. Penghapusan dua indikator tersebut menyebabkan gambar *full model* penelitian adalah seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3 berikut:



Gambar 3. *Output Full Model* Penelitian Setelah Penghapusan 2 Indikator

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022

Sesuai dengan rekomendasi Hair Jr *et al.*, (2016) penghapusan dua indikator dari skala pengukuran mampu meningkatkan nilai AVE hingga melewati nilai ambang batas, yakni diatas 0,5. Evaluasi secara lengkap terhadap validitas dan reliabilitas indikator pembentuk konstruk akibat penghapusan dua indikator yang ada di dalam skala pengukuran adalah sebagai berikut:

Tabel 11 memperlihatkan bahwa efek penghapusan dua indikator terhadap validitas indikator sudah memenuhi *rule of thumb* nilai *loading* yang digunakan oleh Hair Jr *et al.* (2016) yakni besar dari 0,5 dengan tingkat signifikansi kecil dari 0,05. Dengan demikian, persyaratan validitas konvergen sudah terpenuhi.

Tabel 11. *Combined Loadings and Cross-Loadings* Setelah Penghapusan 2 Indikator

	PPP	SP	KSP	PR	KWP	Type (as defined)	SE	P value
PPP1	(0,816)	0,014	-0,009	-0,017	-0,011	Reflective	0,080	<0,001
PPP2	(0,712)	-0,023	0,131	0,089	0,036	Reflective	0,083	<0,001
PPP3	(0,731)	-0,240	0,067	0,064	0,059	Reflective	0,082	<0,001
PPP4	(0,802)	0,021	0,095	-0,099	-0,083	Reflective	0,081	<0,001
PPP5	(0,697)	0,223	-0,294	0,009	0,134	Reflective	0,083	<0,001
PPP6	(0,560)	0,015	-0,011	-0,042	-0,156	Reflective	0,086	<0,001
SP1	-0,163	(0,674)	0,087	0,167	0,155	Reflective	0,084	<0,001
SP2	-0,010	(0,880)	-0,217	0,026	0,205	Reflective	0,079	<0,001
SP3	0,088	(0,661)	0,138	-0,186	-0,397	Reflective	0,084	<0,001
SP4	0,119	(0,531)	0,252	0,078	-0,095	Reflective	0,087	<0,001
SP5	-0,003	(0,875)	-0,106	-0,062	0,032	Reflective	0,079	<0,001
KSP1	0,148	-0,136	(0,639)	0,100	-0,334	Reflective	0,084	<0,001
KSP2	-0,190	0,014	(0,511)	0,484	0,045	Reflective	0,087	<0,001
KSP3	-0,072	-0,050	(0,803)	0,169	0,017	Reflective	0,081	<0,001
KSP4	0,065	-0,086	(0,795)	-0,105	0,118	Reflective	0,081	<0,001
KSP5	0,071	0,065	(0,763)	-0,240	0,215	Reflective	0,082	<0,001
KSP6	-0,058	0,177	(0,782)	-0,231	-0,105	Reflective	0,081	<0,001
PR1	-0,170	-0,015	-0,070	(0,816)	0,108	Reflective	0,080	<0,001
PR2	0,070	0,067	0,169	(0,704)	-0,027	Reflective	0,083	<0,001
PR3	0,047	-0,071	0,258	(0,757)	-0,216	Reflective	0,082	<0,001
PR4	0,070	0,060	-0,209	(0,847)	0,105	Reflective	0,080	<0,001
PR5	-0,006	-0,040	-0,097	(0,821)	0,007	Reflective	0,080	<0,001
KWP1	-0,036	-0,162	-0,164	0,088	(0,693)	Reflective	0,083	<0,001
KWP2	0,065	-0,062	-0,104	0,046	(0,688)	Reflective	0,083	<0,001
KWP3	0,068	0,199	0,127	-0,215	(0,705)	Reflective	0,083	<0,001
KWP4	0,077	0,178	-0,032	-0,071	(0,718)	Reflective	0,083	<0,001
KWP5	-0,164	-0,076	0,159	0,146	(0,749)	Reflective	0,082	<0,001

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022

Selanjutnya, reliabilitas konsistensi internal dengan parameternya nilai reliabilitas komposit dan *cronbach's alpha* masih tetap memenuhi syarat walaupun dilakukan penghapusan dua indikator. Hal ini terlihat dari tabel 12 dan tabel 13 yang menunjukkan bahwa nilai reliabilitas komposit dan *cronbach's alpha* masih lebih besar dari 0,7 untuk seluruh konstruk.

Tabel 12. *Composite Reliability Coefficients* Setelah Penghapusan 2 Indikator

PPP	SP	KSP	PR	KWP
0,868	0,851	0,866	0,893	0,836

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022

Tabel 13. *Cronbach's Alpha* Setelah Penghapusan 2 Indikator

PPP	SP	KSP	PR	KWP
0,815	0,777	0,812	0,849	0,755

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022

Tabel 14 menunjukkan bahwa penghapusan dua indikator mampu meningkatkan nilai AVE sehingga berada diatas 0,5 untuk seluruh konstruk. Dengan demikian, persyaratan validitas konvergen telah terpenuhi.

Tabel 14. *Average Variances Extracted (AVE)* Setelah Penghapusan 2 Indikator

PPP	SP	KSP	PR	KWP
0,525	0,542	0,523	0,625	0,505

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022

Terakhir, validitas diskriminan dari instrumen penelitian yang digunakan telah memenuhi syarat. Sebab, nilai akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk. Keseluruhan nilainya juga signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh table 15 dan tabel 16 Dengan demikian, persyaratan untuk validitas diskriminan telah terpenuhi.

Tabel 15. *Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs* Setelah Penghapusan 2 Indikator

	PPP	SP	KSP	PR	KWP
PPP	(0,725)	0,152	0,252	0,205	0,091
SP	0,152	(0,736)	0,520	0,429	0,255
KSP	0,252	0,520	(0,723)	0,449	0,501
PR	0,205	0,429	0,449	(0,791)	0,038
KWP	0,091	0,255	0,501	0,038	(0,711)

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022

Tabel 16. *P values for correlations* Setelah Penghapusan 2 Indikator

	PPP	SP	KSP	PR	KWP
PPP	1,000	0,133	0,012	0,042	0,372
SP	0,133	1,000	<0,001	<0,001	0,011
KSP	0,012	<0,001	1,000	<0,001	<0,001
PR	0,042	<0,001	<0,001	1,000	0,712
KWP	0,372	0,011	<0,001	0,712	1,000

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022

Model Struktural (*Structural* atau *Inner Model*)

Evaluasi model struktural dilakukan terhadap model penelitian setelah dilakukan penghapusan dua indikator. Sebab, model tersebut telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas indikator pembentuk konstruk yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 17. *Model Fit dan Quality Indice Full Model Penelitian*

Average path coefficient (APC)= 0,187, P=0,013
Average R-squared (ARS) = 0,248, P=0,002
Average adjusted R-squared (AARS)= 0,199, P=0,010
Average block VIF (AVIF)= 1,610, acceptable if ≤ 5 , ideally $\leq 3,3$
Average full collinearity VIF (AFVIF)= 1,516, acceptable if ≤ 5 , ideally $\leq 3,3$
Tenenhaus GoF (GoF)= 0,421, small $\geq 0,1$, medium $\geq 0,25$, large $\geq 0,36$

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022

Berdasarkan *output Model Fit dan Quality Indice* yang disajikan pada tabel 17 dapat dilihat bahwa nilai APC=0,187 dengan *P-value*=0,013, nilai ARS=0,248 dengan *P-value*=0,002 dan nilai AARS=0,199 dengan *P-value*=0,010. *P-value* untuk APC, ARS dan AARS yang direkomendasikan sebagai model fit adalah $\leq 0,05$ (Kock, 2015; Ghazali & Latan, 2014). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini *fit*. Hal ini juga didukung oleh nilai AVIF sebesar 1,610 dan nilai AFVIF sebesar 1,516 yang nilainya jauh lebih kecil dari 3,3 sehingga mengindikasikan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas antar indikator dan antar variabel eksogen. Kekuatan prediksi model yang digambarkan oleh GoF termasuk kategori *large* karena lebih besar dari 0,36.

Tabel 18 menyajikan output analisa model struktural tentang *R-squared* (R^2), *Adustedj R-squared* (*Adj. R²*), *Full Collinearity VIF* dan *Q-squared* (Q^2).

Tabel 18. *R-squared, Adj R-squared, Full Collin. VIF dan Q-squared*

	PPP	SP	KSP	PR	KWP
<i>R-squared</i>					0,248
<i>Adj R-Squared</i>					0,199
<i>Full Collin, VIF</i>	1,114	1,651	2,205	1,473	1,487
<i>Q-squared</i>					0,369

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022

Berdasarkan tabel 18 dapat dilihat bahwa R^2 untuk pengaruh variabel prediktor terhadap variabel endogen KWP tergolong lemah (R^2 0,248 dan $Adj. R^2$ 0,199), karena lebih rendah dari 0,25. Dapat diketahui bahwa nilai R -Square untuk variabel kepatuhan wajib pajak yaitu 0,248 yang dapat dikatakan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebesar 24,8% sedangkan sisanya yaitu 75,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Full collinearity VIF digunakan untuk mengecek apakah terjadi masalah kolinieritas secara vertikal maupun lateral (Ghozali & Latan, 2014). Kriteria untuk model yang terbebas dari masalah multikolinieritas vertikal dan lateral adalah nilai *Full collinearity VIF* harus lebih rendah dari 3,3 (Kock, 2015; Ghozali & Latan, 2014; Sholihin & Ratmono, 2014). Berdasarkan tabel 4.23. dapat dilihat bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari masalah kolinieritas vertikal maupun lateral. Sebab, seluruh nilai *Full collinearity VIF* jauh lebih rendah dari 3,3.

Q -squared (biasanya disebut *Stone-Geisser Coefficient* atau Q^2) analog dengan R^2 namun hanya dapat diperoleh melalui *resampling*. Koefisien Q^2 *Stone-Geisser* digunakan untuk menilai validitas prediktif atau relevansi blok variabel laten prediktor terhadap variabel laten kriterion. Nilai koefisien yang layak adalah diatas 0 (Sholihin & Ratmono, 2014). Berdasarkan tabel 4.23. dapat dilihat bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai relevansi prediktif. Sebab, nilai seluruh Q^2 lebih besar dari 0.

Tabel 19 menampilkan *output* koefisien jalur *indirect effect*, *P-value* dan *effect size* dari *full model* penelitian. Jalur PPP-KWP memiliki koefisien -0,196 dan signifikan dengan *P-value* 0,021. Jalur SP-KWP memiliki koefisien jalur 0,093 dengan *P-value* 0,173. Jalur KSP-KWP memiliki koefisien 0,480 dengan *P-value* <0,001. Jalur PR-PPP memiliki koefisien 0,055 dengan *P-value* 0,290. Jalur PR-SP memiliki koefisien -0,235 dengan *P-value* 0,007. Jalur PR-KSP memiliki koefisien 0,064 dengan *P-value* 0,259.

Tabel 19. *Indirect dan Total Effect Path coefficients, P-value dan Effect Size Full Model*

	KWP <i>Path coefficients</i> (<i>P-value</i>) <i>Effect Size</i>	PPP <i>Path coefficients</i> (<i>P-value</i>) <i>Effect Size</i>	SP <i>Path coefficients</i> (<i>P-value</i>) <i>Effect Size</i>	KSP <i>Path coefficients</i> (<i>P-value</i>) <i>Effect Size</i>	PR <i>Path coefficients</i> (<i>P-value</i>) <i>Effect Size</i>
KWP		-0,196 (0,021) 0,075	0,093 (0,173) 0,024	0,480 (<0,001) 0,251	
PR		0,055 (0,290) 0,013	-0,235 (0,007) 0,050	0,064 (0,259) 0,015	

Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2022

Berdasarkan tabel 19 dapat dilihat bahwa variabel KSP memiliki *effect size* paling besar terhadap variabel KWP, yakni sebesar 0,251. Namun demikian, *effect size* pengaruh KSP terhadap variabel KWP ini masih tergolong medium walaupun sudah mendekati besar. Selanjutnya *effect size* pengaruh variabel PPP dan SP terhadap variabel KWP, yakni sebesar 0,075 dan 0,024 tergolong lemah. Sementara, *effect*

size pengaruh variabel PR terhadap variabel PPP, SP dan KSP sebesar 0.013, 0,050 dan 0.015 tergolong lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh lebih besar terhadap persepsi wajib pajak UMKM mengenai kepatuhan wajib pajak dibandingkan pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel independen (pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak) variabel moderasi (preferensi risiko) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebagai berikut:

PEMBAHASAN

Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Nilai koefisien jalur PPP ke KWP yaitu -0,196 dan signifikan dengan $P\text{-value}=0,021$ dengan angka *effect size* sebesar 7,5% menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tergolong kategori lemah. Dengan demikian hipotesis 1 diterima, artinya pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga dapat diartikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak semakin tinggi, maka akan membantu wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Supriyono (2019), Yunia et al. (2021), Ermawati et al. (2018), Nunung et al. (2018), Asrinanda (2018) dan Ilhamsyah et al. (2016) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Nilai koefisien jalur SP ke KWP yaitu 0,093 dan signifikan dengan $P\text{-value}=0,173$ dengan angka *effect size* sebesar 2,4% menunjukkan bahwa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tergolong kategori lemah. Dengan demikian hipotesis 2 ditolak, artinya sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya sanksi perpajakan masih belum mampu membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tegas atau berat sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak, maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun. Hal ini memberikan gambaran bahwa pengenaan sanksi yang tinggi kepada pelanggar aturan perpajakan tidak mampu menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian Yunia et al. (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Nilai koefisien jalur KSP ke KWP yaitu 0,480 dan signifikan dengan $P\text{-value} < 0,001$ dengan angka *effect size* sebesar 25,1% menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tergolong kategori medium. Dengan demikian hipotesis 3 diterima, artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar. Kesadaran akan perpajakan merupakan rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar dan melaporkan pajak tanpa ada unsur paksaan (Purnamasari & Sudaryo, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunianti et al. (2019), Adhiambo & Theuri (2019), Purnamasari & Sudaryo (2018), Nurul et al. (2018) dan Adimasu (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Nilai koefisien jalur PR ke PPP yaitu 0,055 dan signifikan dengan $P\text{-value}=0,290$ dengan angka *effect size* sebesar 1,3% menunjukkan bahwa variabel preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis 4 ditolak, artinya preferensi risiko tidak mempengaruhi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana, nilai rata-rata aktual jawaban responden menunjukkan persepsi preferensi risiko yang dimiliki wajib pajak masuk kategori tinggi dan skor yang tinggi mengindikasikan bahwa wajib pajak tidak mengambil risiko. Ketika wajib pajak paham akan peraturan perpajakan yang berlaku, akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, hal ini tidak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak cenderung akan lebih memilih untuk tidak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan, ketika wajib pajak mengetahui preferensi risiko apa yang akan dihadapinya maka mereka yang akan menentukan apakah membayar pajak atau tidak membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mareti & Dwimulyani (2019), Ferdiansah & Riyadi (2019) dan Suntono (2015) referensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Nilai koefisien jalur PR ke SP yaitu -0,235 dan signifikan dengan $P\text{-value}=0,007$ dengan angka *effect size* sebesar 5,0% menunjukkan bahwa variabel preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis 5 diterima, artinya preferensi risiko memperlemah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan sanksi perpajakan yang dilakukan secara tegas, dianggap merugikan wajib pajak. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian Achmad Inam Munhamir (2022) dan Yunia et al. (2021) bahwa preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Nilai koefisien jalur PR ke KSP yaitu 0,064 dan signifikan dengan $P\text{-value}=0,259$ dengan angka *effect size* sebesar 1,5% menunjukkan bahwa variabel preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis 6 ditolak, artinya preferensi risiko tidak mempengaruhi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dalam hal ini diasumsikan, jawaban responden menunjukkan persepsi preferensi risiko yang dimiliki wajib pajak masuk kategori tinggi dan skor yang tinggi mengindikasikan bahwa wajib pajak tidak mengambil risiko. Semakin tinggi preferensi risiko seseorang maka akan semakin rendah kesadaran wajib pajak tersebut sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan berkurang. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian Tambun & Witriyanto (2016) bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Disamping itu, preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. *Yogyakarta: Penerbit Andi*. 22: 103-150.
- Achmad In'am Munhamir, N. S. P. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Dan Rasionalitas Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Daerah Wonocolo, Surabaya). 1(4): 583–594.
- Adhiambo, O. J., & Theuri, J. M. (2019). Effect Of Taxpayer Awareness And Compliance Costs On Tax Compliance Among Small Scale Traders In Nakuru. 3(3): 279–295.
- Adimasu, N. A. (2017). Tax Awareness and Perception of Tax Payers and Their Voluntary Tax Compliance Decision: Evidence From Individual Tax Payers in Snnpr, Ethiopia. *International Journal of Scientific and Research Publications*. 7(11): 686. Retrieved from www.ijsrp.org
- Ajeng Resti Fauzi, Kholida Atiyatul Maula. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak Dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Karawang. 16(02): 88–103.
- Amin, Asbi. (2018). Preferensi Resiko Dalam Memoderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Pada KPP Makassar Utara. *Jurusan Akuntansi STIEM Bongaya Makassar*: 681-89.
- Ardi, Devi Marta, Trimurti dan Suhendro. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak di Kota Surakarta. *Journal of Economic and Economic Education*. Surakarta: Universitas Islam Batik Surakarta. 4(2)
- Atmoko, A. D. (2018). Efek Interaksi Religiusitas Intrinsik dan Gender pada Hubungan Money Ethics dengan Tax Evasion. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. 6(3): 391-404.
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. 8(10): 539–550. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762>
- Candra Safitri, Winarti Endah, and Sri Harjanto. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kesadaran Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa. *Jurnal akuntansi dharmaputra Semarang*: 1–25.
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. 6(1): 71-84.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus. 106–122.
- Fadzilah, E., Mustafa, R., & Putri, N. (2017). The Effect of Tax Understanding, Tax Payness Consciousness, Quality of Tax Service, and Tax Sanctions on Compulsory Tax of SMES In Banyumas. *Acta Universitatis Danubius. Economica*. 13(4): 28–38.
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*.

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Ghozali, I. (2016). *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*: Penerbit Yoga Pratama Semarang.

Ghozali, I., & Latan, H. (2014). *Partial Least Squares: Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 4.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Matthews, L. M., & Ringle, C. M. (2016). Identifying and Treating Unobserved Heterogeneity with FIMIX-PLS: Part I—method. *European Business Review*.

Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*. 5(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11730>

Indrawan, R., Binekas, B., Akuntansi, J., Yani, J. A., Akuntansi, J., & Yani, J. A. (2018). *Jurnal riset akuntansi & keuangan*. 6(3): 419–428.

Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua

Leviana, Martha. (2022). Pengaruh Pengampunan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating Martha Leviana. 4(8): 3471–88.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: andi yogyakarta

Nunung, S. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*, 1–18.

Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. 22(2): 240–255.

Nurul, K., Hisnol, J., Asbi, A. (2018). Pengaruh Integritas, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak *Jurnal akuntansi dan manajemen*. 1(1): 1–15.

Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*/ 21(2): 405–411.

- Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. (2018). The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taxpayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. *International Journal of Trade, Economics and Finance*. 9(5): 214-219.
- Rachmadi dan Zulaikha (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Semarang: *Diponegoro Journal of Accounting*. 3(2).
- Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, A. H. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Ukm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 6(2): 32.
- Rohmah Dhalifah Nur & yuniarti Herwinarni. (2019). Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Pemalang. *Permana*. 10(1): 27-44.
- Rumiyatun and Dewi Kusuma Wardani. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi* 5(1): 15.
- Sari, P. D., Putra, B. R., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, C. F. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Journal of Chemical Information and Modeling*. 53(9): 89-99.
- Setiawan, E. Y. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang. *Jurnal of Accounting Unpad*. 5(2): 45-60.
- Sulistiyani, A. (2017). Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM yang Terdaftar di Kpp Pratama Semarang Barat) (Doctoral Dissertation, Universitas Stikubank Semarang).
- Susyanti, J., & Rachmat. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Prodi manajemen*. 126-138.
- Wahyuningsih, T. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*. 1(3): 192–241.
- Wibowo, A., Rispantyo., Widajanti, E. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Lain Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*. 14: 48-62.
- Widya Suryani , Matondang & Nyimas Artina. (2017). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Dan Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2013-2017. *Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang*. 1-16.

Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*. 3(1): 106-116.

Yuslina, P., Tanjung, A. R., & Silfi, A. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru. *13*(2): 40-57.